

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini melimpah, mencakup berbagai jenis yang berasal dari kehidupan organik maupun benda tak bernyawa. Sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan nasional.¹ Awal tahun 2023 menandai sebuah momen signifikan dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks hukum pidana, seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Hal ini terwujud melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP), penantian Panjang akan hadirnya kodifikasi hukum pidana yang murni disusun bangsa Indonesia sendiri akhirnya lahir.²

Ilmu hukum pidana terdiri dari dua variabel yang terdiri dari frasa “ilmu hukum” dan “pidana”. Jerome Hall dalam karyanya *General Principle of Criminal Law*, memberikan definisi terhadap ilmu yang di samakan dengan kata “teori” yaitu hasil gagasan atau pandangan yang

¹ Tim Suparman A.Diraputra, 2001, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hal.1.

² Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru ini memiliki nama resmi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) yang diundangkan pada 2 Januari 2023 oleh pemerintah. KUHP baru ini sebelumnya disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Desember 2022.

menaruh perhatian khusus terhadap gagasan-gagasan pokok atau pemahaman dasar tentang sesuatu.³ Dikarenakan listrik memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, tidak memiliki izin untuk menghasilkan tenaga listrik untuk kepentingan umum dianggap sebagai tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan berkelanjutan dalam pasokan energi listrik negara sejalan dengan kemajuan yang terus berlangsung.

Apabila terjadi pelanggaran terkait penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin yang sah, individu yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Republik Indonesia. Listrik adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Ini diperlukan untuk semua aktivitas manusia, baik individu maupun kelompok. Hal ini terutama berlaku untuk peralatan elektronik peralatan yang digerakkan oleh listrik untuk mempermudah pekerjaan yang digunakan untuk memudahkan kegiatan manusia.

Karena kebutuhan akan tenaga listrik, industri tenaga listrik adalah salah satu bisnis yang diatur melalui BUMN. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diberi wewenang ini oleh pemerintah sendiri. Ini memungkinkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan tugas penyediaan layanan umum di sektor ketenagalistrikan. Dengan

³Jerome Hall, *General Principle of Criminal of Law*, Second Edition, (Indiana Polis, New York: The Bobs-Merril, Inc., A Subsidiary of Howard W. Sams & Co, Inc., Publisher, 1958), Hal 1.

demikian, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menangani masalah ketenagalistrikan atas nama pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa listrik merupakan komoditas penting yang menjadi hajat kehidupan banyak orang, oleh karena itu, negara harus mengatur dan mengelolanya. Selain itu, keuntungan yang ditawarkan oleh penggunaan listrik sangat menjanjikan, sehingga pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mempertahankan monopolinya atas penyediaan tenaga listrik.

Dengan mempertimbangkan signifikansi peran listrik dalam konteks pembangunan negara, langkah yang strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat adalah melibatkan penyusunan kerangka regulasi khusus untuk sektor Ketenagalistrikan. Sejak tahun 1985, Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur aspek-aspek ketenagalistrikan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada tahun 2009, ketika pemerintah meresmikan undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang hingga saat ini tetap menjadi landasan hukum yang berlaku. Tindakan legislatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola sektor ketenagalistrikan dengan lebih efektif guna mendukung tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu instrumen legislasi yang esensial dalam upaya pencegahan ketidakadilan adalah Undang Republik Indonesia. Mengingat

terus berkembangnya kepentingan pribadi, Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 dianggap sebagai langkah strategis guna merumuskan solusi yang komprehensif untuk mengatasi tantangan dalam perkembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia.⁴

Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, definisi mengenai sektor ketenagalistrikan dapat dirinci sebagai berikut:

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Undang-undang Republik Indonesia ini mencakup regulasi yang mengatasi sejumlah isu strategis dalam sektor ketenagalistrikan yang tengah dihadapi oleh negara, diantaranya adalah pembagian penyediaan tenaga listrik ke dalam wilayah yang terintegrasi, serta penetapan tarif regional yang bersifat khusus dan berlaku dalam cakupan wilayah usaha tertentu.⁵ Hingga pada tahap pelatihan dan pemantauan operasional dalam sektor ketenagalistrikan.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan lapangan, serta memberlakukan sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik

⁴ Glays Keke Rondonuwu, 2017, "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Republik Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan Di PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁵ Undang - Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Langkah-langkah ini diambil dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait dengan ketenagalistrikan atau kejahatan yang berkaitan dengan sektor kelistrikan. Ketenagalistrikan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kendala-kendala dalam ranah masyarakat terus berseliweran, meskipun terdapat regulasi ketenagalistrikan yang telah ditetapkan. Sejumlah individu menyuarakan kekhawatiran terkait biaya listrik yang tinggi, baik pada tingkat personal maupun dalam konteks bisnis, yang muncul akibat kesulitan dalam membayar beban pajak listrik. Bahkan, tidak jarang terjadi pelanggaran hukum sebagai upaya untuk meraih keuntungan atau mengelak dari konsekuensi tagihan listrik yang berpotensi besar.

Berdasarkan data dari PT PLN (Persero) kasus pencurian listrik di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2019, jumlah kasus pencurian listrik sebanyak 11.394 kasus, meningkat menjadi 14.166 kasus pada tahun 2023. Pelaku tindak pidana dalam merampas energi listrik menunjukkan variasi yang luas, melibatkan metode mulai dari pengambilan energi secara langsung, pencurian meteran listrik, hingga penyalahgunaan konsumsi listrik. Adapun besaran kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh aksi pencurian listrik ini terus menunjukkan tren peningkatan seiring berjalannya waktu, meningkat dari Rp2,22 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp3,22 triliun pada tahun 2023.

Salah satu situasi yang sering terjadi dalam konteks tindak pidana di bidang ketenagalistrikan adalah ketidaktepatan dalam menerapkan prinsip-prinsip keselamatan ketenagalistrikan, suatu kelalaian yang akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Meskipun demikian, Pasal 50 Ayat Pertama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menetapkan ketentuan yang secara tegas mengatur hal ini. Disposisi tersebut merinci aspek-aspek yang perlu diperhatikan guna mencegah terjadinya kecelakaan fatal dalam penggunaan tenaga listrik yakni:

Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain insiden yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula situasi dimana kWh (Kilo Watt Hour) meter mengalami kerusakan atau terjadi pencurian listrik pada kabel milik PT PLN (Persero). Tindakan pencurian ini seringkali terjadi ketika kabel PT PLN (Persero) dihubungkan secara langsung ke saluran kabel yang tidak memiliki izin resmi. Meskipun demikian, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan klarifikasi yang tegas, terutama melalui Pasal 51 ayat (3), yang secara rinci menetapkan:

Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiyah).⁶

Telah terjadi sebuah peristiwa yang mencolok di wilayah Jakarta Utara yang terkait dengan pelanggaran salah satu ketentuan Undang-Undang Ketenagalistrikan, khususnya melibatkan pasal 51 ayat (3) UURI No. 30 Tahun 2009. Kejadian ini tercatat pada tanggal 11 November 2019, atau setidaknya pada periode tahun tersebut, di sebuah bangunan yang berfungsi sebagai pangkalan perdagangan pasir, terletak di Jalan Akses Marunda, Jakarta Utara. Seorang terdakwa bernama Teguh, atau lebih dikenal dengan alias Tagor, telah melakukan pemasangan secara langsung pada 6 (enam) titik penyambungan listrik dari tiang milik PT PLN (Persero), tanpa menggunakan kWh meter resmi. Penting untuk dicatat bahwa setiap perangkat tersebut terhubung ke jaringan listrik melalui pemasangan sambungan listrik, dan mesin penjawan telepon yang terpasang menerima kompensasi dari pemilik instalasi. Kejadian ini mencerminkan adanya pelanggaran hukum yang perlu diinvestigasi lebih lanjut, dengan fokus pada pelanggaran Pasal 51 ayat (3) UURI No. 30 Tahun 2009.

Dampak dari tindakan Terdakwa adalah ketidakpukuran atau ketidakpelaporan penggunaan listrik di bangunan penjualan pasir di Jalan

⁶ *Ibid* Pasal 51 ayat (3).

Akses Marunda oleh PT PLN (Persero). Konsekuensinya, PT PLN (Persero) menghadapi kerugian finansial sejumlah Rp. 174.849.877,00, atau seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah.

Surat Dakwaan memiliki peranan fundamental sebagai landasan dalam suatu proses hukum pidana di Pengadilan. Selain itu, hakim memiliki tanggung jawab utama untuk mengevaluasi dan menilai validitas dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa, dengan tujuan untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar terlibat dalam tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan tersebut. Setelah melakukan penilaian komprehensif terhadap fakta dan bukti yang disajikan, hakim kemudian memutuskan hukuman yang pantas. Pada akhirnya, terdakwa dapat dinyatakan bebas dari dakwaan dan terlepas dari segala tuntutan hukum apabila ternyata hal-hal yang dituduhkan dalam surat dakwaan tidak dapat dipertahankan dan dibuktikan sebagai tindak pidana oleh penuntut umum.

Dalam proses persidangan perkara pidana di Pengadilan, surat dakwaan memegang peranan yang sangat vital. Secara beralasan, dibatasi lingkup pemeriksaan di muka persidangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Ayat 2 Pasal 143 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana.⁷

⁷ *Ibid*, hal. 59.

Jenis- jenis dakwaan dikenal :

1. Dakwaan Tunggal ;
2. Dakwaan Alternatif atau Dakwaan Pilihan ;
3. Dakwaan Subsidair atau pengganti ;
4. Dakwaan Kumulasi ;
5. Dakwaan Kombinasi atau gabungan.

Dalam ranah hukum pidana, signifikansi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim memegang peranan krusial dalam menjaga integritas pencarian keadilan. Keputusan yang diambil oleh hakim bukan hanya sekadar hasil akhir, melainkan juga dianggap sebagai "mahkota" dan "puncak" yang mencerminkan prinsip-prinsip mendasar keadilan, kebenaran, serta hak asasi manusia. Selain itu, putusan tersebut juga memiliki dampak penting dalam memberikan kejelasan hukum bagi para pengacara, menentukan "status" mereka dalam praktik hukum. Keahlian hakim dalam penguasaan aspek hukum dan fakta, serta kemampuannya untuk menggambarkan etika, mentalitas, dan moralitas, turut berkontribusi dalam membentuk pandangan yang holistik terhadap sistem peradilan.⁸ Keputusan pengadilan mencapai puncak atau menjadi tahap akhir dalam seluruh proses hukum acara peradilan pidana.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), definisi putusan ditegaskan dan dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1

⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.129.

⁹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal. 223.

angka 11, yang menyatakan dengan tegas mengenai makna dan cakupan dari keputusan tersebut: “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia ini.”¹⁰


Seperti yang terungkap dalam pertimbangan kasus di dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr mengenai dugaan tindak pidana ketenagalistrikan, terdapat kesimpulan sementara yang diperoleh penulis dari isi putusan tersebut. Menurut analisis, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pencurian listrik yang dilakukan secara melanggar hukum. Modus operandi yang digunakan oleh terdakwa terungkap melalui pemasangan 6 (enam) penyambungan listrik langsung dari tiang PT PLN tanpa adanya penggunaan kWh meter resmi. Setiap penyambungan tersebut secara ilegal terhubung ke jaringan listrik melalui pemasangan sambungan listrik. Perilaku terdakwa ini jelas melanggar Pasal 51 ayat (3) UURI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sebagaimana dijelaskan dalam putusan tersebut.

Penulis merasa tertarik pada kasus ini karena ingin menguraikan variasi pelanggaran hukum dalam sektor ketenagalistrikan yang kemungkinan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana. Pelanggaran-pelanggaran ini melibatkan tindakan melawan hukum, seperti pencurian dan pemalsuan dokumen.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 *Undang - Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Namun, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia tentang ketenagalistrikan sudah merinci regulasi menyeluruh terkait semua aspek yang berkaitan dengan penggunaan listrik. Penulis tertarik membahas mengenai surat dakwaan jaksa yang menggunakan dakwaan secara Alternatif bukan secara Kumulatif atau Tunggal dan di *Juncto* dengan pasal 55 ayat (3) ke-1 KUHP pada dakwaan pertama, pada dakwaan kedua di *Juncto* pasal 56 KUHP. Penulis juga memiliki ketertarikan untuk membahas pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan amar putusan dibawah dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum.

Dengan tujuan tersebut, penulis melaksanakan sebuah penyelidikan melalui penyusunan sebuah karya tulis ilmiah berbentuk Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dalam konteks latar belakang, penulis akan mengemukakan beberapa pernyataan permasalahan yang diharapkan dapat diatasi, meliputi:

1. Bagaimana jenis-jenis tindak pidana ketenagalistrikan ?
2. Bagaimana dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang didakwa atas perkara tindak pidana ketenagalistrikan ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim sehingga dapat membuat amar putusan seperti dalam putusan nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan memenuhi sebagian dari ketentuan yang ditetapkan bagi para penulis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

1. Tujuan Penelitian

- a. Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai variasi tindak pidana di sektor ketenagalistrikan.
- b. Guna mengukur keselarasan unsur materiil dan formil yang terdapat dalam surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum.

- c. Untuk mengevaluasi kesesuaian antara isi amar putusan nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dengan tujuan hukum yang diinginkan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dari segi konseptual, secara teoretis, mampu memberikan kontribusi dalam penyelidikan dan perkembangan di ranah hukum pidana, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemikiran yang berharga serta mendorong kemajuan dalam disiplin tersebut. Selain itu, harapannya adalah agar karya ini dapat menjadi rujukan yang berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, penulis, dan individu lainnya yang tertarik untuk lebih mendalam dalam studi mengenai tindak pidana dalam konteks ketenagalistrikan.

b. Manfaat Praktis

Dalam konteks praktis, diinginkan bahwa hal tersebut akan memberikan bantuan yang signifikan kepada para penegak hukum yang berfokus pada bidang kejahatan khusus, khususnya mereka yang memiliki tanggung jawab menangani pelanggaran hukum terkait ketenagalistrikan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Salah satu aspek yang muncul pada tahap awal penyusunan suatu penelitian adalah pembentukan kerangka teoritik, sebuah elemen yang memegang peranan penting dalam proses analisis bagi peneliti.

Keberadaan kerangka teoritik menjadi krusial karena memberikan landasan konseptual yang mendalam dalam menjelajahi setiap permasalahan yang menjadi fokus studi, terutama dalam konteks penelitian ilmu hukum. Memahami makna teori dari perspektif etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah).¹¹

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Hanya individu yang memiliki kemampuan untuk mengemban tanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab. Seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila berada dalam keadaan kesadaran, dengan keadaan psikisnya tidak dipengaruhi oleh penyakit baik yang bersifat kronis maupun sementara, pertumbuhannya tidak terganggu, dan tidak terdampak oleh kejutan, hipnosis, kemarahan meluap, dan faktor-faktor lainnya.¹² Menurut pandangan Sutrisna, untuk dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, diperlukan adanya dua aspek krusial. Pertama, kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang bersifat positif dan negatif, yang sejalan dengan norma hukum atau justru melanggar ketentuan

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal. 39.

¹² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hal. 96.

hukum. Kedua, esensialnya kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan tingkat kesadaran terhadap moralitas tindakan tersebut, baik atau buruk.¹³

Menurut Vos, konsep kesalahan dapat diidentifikasi melalui tiga indikator khusus, yang masing-masing mencerminkan ciri-ciri yang dapat dipahami secara mendalam, yakni:¹⁴

- a. Tanggung jawab individu yang terlibat dalam suatu tindakan (toerekeningsvatbaarheid van de dader) adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- b. Kaitan emosional yang khusus dari pelaku tindakan tersebut dapat berkisar antara kesengajaan dan kealpaan; dan
- c. Tidak adanya landasan yang dapat menghapuskan tanggung jawab individu terhadap tindakannya tersebut, sesuai dengan pemahaman tentang kesalahan.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, Kepastian hukum dapat diartikan dalam dua dimensi esensial: pertama, sebagai keberadaan norma hukum yang bersifat umum, memberikan kemampuan kepada individu untuk memahami batasan atau kebebasan dalam tindakan mereka; kedua, sebagai kehadiran norma hukum yang bersifat umum, memberikan pengetahuan kepada individu mengenai kewenangan

¹³ Sutrisna, I Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999, hal. 83.

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Graha Indonesia, 1994, hal 136.

atau kewajiban yang dapat dijalankan atau diterapkan oleh negara.¹⁵

Tujuan pokok dari konsep kepastian hukum adalah untuk menjamin adanya kerangka hukum yang berfungsi dan teratur, dengan fokus utama pada pemeliharaan hukum dan ketertiban.

Esensi yang paling krusial dari konsep kepastian hukum ini dapat diidentifikasi melalui perwujudan keadilan yang diselenggarakannya, menjadikan keadilan sebagai inti yang tak terpisahkan dari kepastian hukum tersebut. Adalah keadilan yang diberikan, Norma yang mempromosikan keadilan harus selalu berfungsi sebagai aturan yang diikuti.

c. Teori Keadilan

George Gerbich menyatakan bahwa "keadilan" adalah konsep yang mencakup keadilan sebagai ide yang melekat dalam segala aspek hukum. Definisi keadilan ini merujuk pada perilaku manusia dalam kaitannya dengan hak-hak individu mereka. Dengan kata lain, keadilan dapat diartikan sebagai suatu kebajikan yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak orang lain. Dasar filosofis dari keadilan terletak pada hubungan manusia dalam konteks sosial. Sebagai suatu kebajikan, keadilan menjadi syarat esensial dan jaminan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan sosial yang berkelanjutan. Fokus utama dari konsep keadilan ini adalah

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cet. 3, (Banjarmasin: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 23.

hak asasi manusia. Keadilan berhubungan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban, serta mencakup pertimbangan terhadap keuntungan sosial. Lebih lanjut, keadilan melibatkan individu-individu yang memiliki peran aktif dalam dinamika masyarakat.

Oleh karena itu, keadilan memuat suatu gagasan yang menekankan kesetaraan derajat manusia dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mereka dalam konteks yang lebih luas.¹⁶

Aristoteles menjelaskan gagasannya tentang keadilan dalam bukunya *Nicomachean Ethics*. Menurut Aristoteles, kebajikan mematuhi hukum adalah keadilan. Secara prinsip, dapat diakui bahwa keadilan merupakan suatu kebajikan yang bersifat universal, karena pelaksanaan hukum semata hanya bisa mencapai tujuannya dalam hubungannya dengan konsep keadilan.¹⁷

d. Teori Kemanfaatan

Hukum harus memberi manfaat bagi sebanyak mungkin orang, setiap penyusunan produk hukum harus selalu memperhatikan manfaat bagi lebih banyak orang. selalu memperhatikan manfaat bagi orang banyak. Kegunaan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai pencapaian kebahagiaan, sehingga evaluasi positif atau negatif terhadap suatu peraturan

¹⁶ William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 31-32.

¹⁷ L. J. Van Apeldoorn, 1996. "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12.

ditentukan oleh sejauh mana peraturan tersebut mampu menyebabkan tercapainya kebahagiaan.

Keuntungan dari keputusan hakim dapat dicapai apabila mereka tidak hanya menjalankan hukum dengan cermat secara tekstual, serta mengejar keadilan, melainkan juga memberikan manfaat kepada para pihak yang terlibat dalam perkara dan secara keseluruhan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ini berarti bahwa hakim dalam praktik hukum harus mempertimbangkan apakah keputusan mereka akan bermanfaat atau tidak bagi semua pihak.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, tindakan (*handeling*) yang akan diancam dengan hukuman pidana disebut tindak pidana, melanggar hukum (*onrechtmatig*) merujuk pada situasi di mana seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab terlibat dalam perilaku yang dianggap salah. Proses ini dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu elemen objektif yang mencakup tindakan yang seharusnya dilakukan, dan

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 161.

elemen subjektif yang melibatkan evaluasi kesalahan serta kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Definisi mendasar hukum pidana dapat dirinci sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yakni perbuatan yang dianggap jahat atau kejahatan dalam konteks yuridis. Secara formal, tindak pidana diklasifikasikan sebagai suatu bentuk pelanggaran yang melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pidana Republik Indonesia.¹⁹

b. Ketenagalistrikan

Seluruh aspek yang terkait dengan sektor ketenagalistrikan, mulai dari penyediaan dan optimalisasi pemanfaatan energi listrik hingga upaya pendukungnya, telah diatur secara komprehensif dalam kerangka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penting untuk dicatat bahwa undang-undang ini mewakili suatu perubahan signifikan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, sebuah evolusi yang menjadi keharusan mengingat dinamika perkembangan situasional dan perubahan normatif dalam ranah hukum.²⁰

¹⁹ P.A.F. Lamingtan, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal.37.

²⁰ *Undang - Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.*

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini ialah penelitian hukum normatif. Penggunaan istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris "normatif legal research" dan Bahasa Belanda, yaitu "normatif juridisch onderzoek." Penelitian hukum normatif, yang dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum dogmatik, atau penelitian legistis, dan dalam literatur Anglo Amerika sering disebut sebagai legal research, merujuk pada jenis penelitian internal yang dilakukan dalam lingkup disiplin ilmu hukum.²¹

E. Saefullah Wiradipraja mengungkapkan konsep penelitian hukum normatif sebagai suatu metode yang secara khusus mendalami norma hukum positif sebagai fokus utama analisisnya. Dalam lingkup penelitian ini, hukum tidak hanya dipersepsikan sebagai konsep idealis atau utopia semata, melainkan dianggap sebagai entitas yang telah terbentuk dan terdokumentasikan dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang eksis dalam konteks saat ini. Lebih lanjut, istilah "penelitian hukum normatif" seringkali diartikan sebagai "penelitian hukum dogmatik," yang menitikberatkan pada eksplorasi,

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal.45

pemeliharaan, dan pengembangan struktur hukum positif dengan landasan logika yang solid.²²

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan hukum yang

merangkul pendekatan berbasis Undang-Undang Republik Indonesia serta melibatkan pendekatan kasus untuk mendukung analisis dan diskusi dalam kerangka pembahasan yang lebih luas.

a. Pendekatan perundang-undangan

Dalam rangka penelitian ini, dilakukan pendekatan menggunakan metode Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia (*Statue Approach*) serta mengadopsi pendekatan studi kasus (*Case Approach*) untuk memperdalam pemahaman dan analisis terhadap materi yang diangkat.

b. Pendekatan kasus

Penelitian ini merujuk pada Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr sebagai landasan utama dalam analisis dan eksplorasi topik yang dibahas dalam skripsi ini.

²² *Ibid*, hal. 46

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data primer merupakan informasi yang penulis peroleh dan proses sendiri dari subjek atau objek penelitian. Sementara itu, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh tanpa melibatkan penulis

secara langsung dengan subjek atau objek penelitian. Dalam kerangka penelitian ini, penulis memilih untuk mengandalkan data sekunder sebagai sumber informasi, dengan detail sebagai berikut:

- a. Bahan hukum utama dalam konteks ini adalah peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam rangka penelitian ini, dokumen-dokumen hukum tersebut dijadikan sebagai landasan hukum primer untuk menggali dan menganalisis aspek-aspek terkait hukum pidana dan ketenagalistrikan sesuai dengan kerangka hukum yang diatur oleh undang-undang yang disebutkan ;
- b. Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang bertujuan memberikan penafsiran atau penjelasan yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Contohnya mencakup publikasi hukum seperti jurnal hukum, buku teks, dan berbagai media cetak lainnya. Fungsi utama dari bahan hukum sekunder ini adalah untuk menguraikan, menganalisis, dan memperdalam

pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti hukum dalam jurnal, buku, atau artikel cetak ;

- c. Bahan Hukum Tersier mencakup bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pendukung hukum, merujuk pada materi-materi yang memberikan arahan atau klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan konteks penelitian ini. Bahan hukum tersebut dapat berupa kamus, artikel dari sumber-sumber internet, dan sejenisnya, yang turut memberikan panduan serta penjelasan terkait dengan fokus penelitian yang sedang dijalankan.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah berhasil menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianggap telah mencapai tingkat kelengkapan yang memadai, langkah berikutnya adalah menjalankan proses pengolahan secara kualitatif. Metode analisis kualitatif diterapkan melalui pendekatan yang melibatkan analisis mendalam terhadap bahan hukum, dengan merujuk pada konsep, teori, regulasi hukum, sudut pandang ahli, atau bahkan pandangan peneliti sendiri. Subsequently, interpretasi dilakukan untuk menggali suatu kesimpulan yang relevan terhadap permasalahan penelitian yang tengah dijelajahi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi ini dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai inti bahasan serta metodenya, penulis telah merancang struktur penulisan yang terdiri dari lima bab. Struktur ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait esensi dan metode yang akan dijelaskan dalam skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai konteks latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan yang dihadapi, tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, serta kerangka teori dan konseptual yang menjadi landasan. Selain itu, akan dibahas pula metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan yang akan diikuti untuk menjelaskan secara komprehensif aspek-aspek tersebut.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Pada bab ini akan disampaikan tentang tindak pidana yang terkait dengan sektor ketenagalistrikan.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR : 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Pada bagian ini, akan diulas situasi terkait posisi, dakwaan, fakta hukum yang berkaitan, tuntutan yang diajukan oleh penuntut

umum, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, dan hasil keputusan hakim terkait Tindak Pidana Ketenagalistrikan.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
KETENAGALISTRIKAN BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGRI JAKARTA UTARA NOMOR:**

95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hasil analisis mengenai varian-varian tindak pidana dalam konteks ketenagalistrikan. Selain itu, akan dibahas pula surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa sebagai instrumen dalam menuntut terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Ketenagalistrikan. Terakhir, akan diperincikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam merinci tindak pidana ketenagalistrikan dalam putusan pengadilan, seperti yang tercantum dalam dokumen dengan nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian ini, akan diuraikan suatu simpulan yang menjadi hasil respons terhadap identifikasi permasalahan, serta rekomendasi yang sesuai dengan temuan dari penelitian yang dilakukan.